



PUTUSAN

Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kaupaten Natuna dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Panglima Hujan, RT.002 RW.006, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Agus Salim, RT.001 RW.007, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 16 Nopember 2017, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Maret 2015 di Sedanau, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 20 Maret 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagai berikut :
Apabila saya:
 1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sedanau, sampai akhirnya pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sebulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ingin pulang kerumah orang tua Tergugat di Ranai;
6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya terutama pada angka 1, 2 dan 4 ;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*. Sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 20 Nopember 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal ;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat di mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 20 Maret 2015 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan telah diperiksa dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK XXXXXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 09-02-2016, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan telah diperiksa dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Panglima Hujan RT.002 RW.006, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sedanau;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ranai;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama di Sedanau, sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Panglima Hujan RT.002 RW.006 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sedanau;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ranai;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama di Sedanau;
- Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan. Selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya sesuai pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun upaya damai dari tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya serta membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama enam bulan lamanya sehingga sighth ta'lik talak telah terpenuhi, Atas perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak ridho dan sanggup membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani, dan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, dan dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sesaat setelah menikah mengucapkan sighat taklik talak, Akta tersebut sengaja dibuat untuk bukti dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga alat bukti surat tersebut memiliki syarat materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, serta dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, di mana isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah didengar keterangannya di persidangan, tidak termasuk saksi yang terlarang dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Para Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah wajib maupun harta benda sebagai pengganti nafkah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Maret 2015, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa sejak April 2015, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi serta tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi yang hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi, terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat terutama angka 1, 2 dan 4, Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dalam perkara ini telah cukup alasan perceraian sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:



و اذا علق طلاقا على الشرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh Kami Kusnoto, S.H.I, MH sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Ntn